



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

PUTUSAN

Nomor : 002/TM/PL/ADM/Kab/08.12/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari : -----

Nama : Feri Ferdian-----
No.KTP/SIM/Paspor : 1810021909880001-----
Alamat/Tempat Tinggal : Tulung Agung RT/RW 002/004 Pekon Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo-----
Tempat, Tanggal Lahir : Tulung Agung, 19 September 1988-----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Gadingrejo-----

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu :-----

Nama : Aris Wahyudi, S.T-----
Alamat/Tempat Tinggal : Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo-----
Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 3 (Gadingrejo), Nomor Urut 1, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)-----

Dengan temuan bertanggal 7 Februari 2019 oleh Feri Ferdian selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Gadingrejo dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor: 002/TM/PL/ADM/Kab/08.12/II/2019.-----

Telah membaca Laporan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-saksi; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Penemu -----

1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran: -----

- a. Kejadian tersebut bermula saat Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga FERI FERDIAN melakukan pengawasan kampanye pertemuan tatap muka di pekon Mataram dan Pekon Tegalsari pada tanggal 7 Februari 2019 Pukul 14.00 WIB. Acara tersebut dihadiri ± 30 orang di pekon Mataram dan ± 100 orang di pekon Tegalsari. Sebagaimana diketahui STTP yang diterbitkan Polda Lampung Nomor: STTP/31/I/YAN.2.2/2019/Ditintelkam Polda Lampung Tanggal 25 Januari 2019 menerangkan bahwa kegiatan kampanye tatap muka tanggal 6-8 Februari 2019 adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor Urut 2 a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI. Dalam acara tersebut peserta kampanye dibagikan bahan kampanye berupa jilbab dan melakukan simulasi pencoblosan surat suara pemilihan umum tahun 2019. Diketahui pada kegiatan kampanye tersebut Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 (Gadingrejo), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 1 a.n ARIS WAHYUDI, S.T tidak menggunakan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) namun ia ikut mengkampanyekan dirinya sendiri. Dalam kampanye tersebut juga ditemukan adanya dugaan keterlibatan ASN a.n PRADOTO WIBOWO, dan ASN tersebut hadir bersama rombongan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor Urut 2 a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten

- Pringsewu Dapil 3 (Gadingrejo) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 1 a.n ARIS WAHYUDI, S.T.-----
- b. Berdasarkan kronologi kejadian diatas FERI FERDIAN selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Panwaslu Kecamatan Gadingrejo berkoordinasi dengan HUTAMA PRIANGGA selaku Panwaslu Pekon Mataram dan GILANG ALKAUTSAR selaku Panwaslu Pekon Tegalsari melakukan penelusuran lebih lanjut atas temuan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh ARIS WAHYUDI, S.T sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 (Gadingrejo), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 1. ---
- c. Pada hari Rabu Tanggal 13 Februari 2019 Panwaslu Kecamatan Gadingrejo melakukan Investigasi kepada HARIYANTO, dari keterangan yang didapatkan oleh Panwaslu Kecamatan Gadingrejo bahwa benar ARIS WAHYUDI, S.T sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 (Gadingrejo), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 1 melakukan kegiatan kampanye di desa Mataram dan HARIYANTO diminta untuk menjadi tuan rumah kegiatan kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 1 a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI. Dalam keterangan yang didapat HARIYANTO mengaku telah didatangi Panwaslu Desa Mataram untuk melakukan pencegahan. Bahwa HARIYANTO melihat dan mendengar Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 2 a.n Zulfahmi Hasan Azhari dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor Urut 1 memperkenalkan diri dan mengajak peserta yang hadir untuk memilih dengan melakukan simulasi pencoblosan surat suara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang bergambar citra diri kedua Caleg. Bahwa dalam keterangannya HARIYANTO menerangkan terkait absensi kegiatan kampanye dibawa oleh tim kampanye. HARIYANTO Mengaku kenal dengan PRADOTO WIBOWO tetapi tidak mengetahui pekerjaannya.-----

- d. Pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2019 Panwaslu Kecamatan melakukan Investigasi kepada SELA LISCAHYANI, dari keterangan yang didapatkan oleh Panwaslu Kecamatan Gadingrejo bahwa benar Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 (Gadingrejo) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 1 a.n ARIS WAHYUDI, S.T DAN Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 2 a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI melakukan kampanye dan mengajak untuk memilih dengan melakukan simulasi pencoblosan specimen surat suara pemilihan umum tahun 2019 yang bergambar citra diri kedua Caleg tersebut. Selain mengajak untuk memilih dengan melakukan simulasi pencoblosan surat suara pemilu tahun 2019, juga dilakukan pembagian specimen surat suara pemilihan umum tahun 2019 DPD RI yang dilakukan oleh tim kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 a.n ARIS WAHYUDI, S.T dan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI.-----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu: -----

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye berupa Simulasi Pencoblosan specimen surat suara Pemilu tahun 2019 yang dilakukan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 1 a.n ARIS WAHYUDI, S.T diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut ini: -----

- a. Pasal 1 Ayat 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: *“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu”*;-----
- b. Pasal 267 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa :-----
1. *Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik*

- masyarakat dan dilaksanakan secara tanggung jawab;-----
2. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.-----
 - c. Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota”;-----
 - d. Pasal 272 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa :-----
 1. Pelaksana Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----
 2. Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.---
 - e. Pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: “Pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara”;-----
 - f. Pasal 29 ayat (1), Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: “ Petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.-----

3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):-----

Bawaslu Kabupaten Pringsewu memberikan sanksi kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1 a.n ARIS WAHYUDI, S.T sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.-----

2. Bukti – Bukti Penemu -----

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor: 84/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IX/2018 a.n ARIS WAHYUDI, S.T tanggal 20 September 2018 menerangkan bahwa sdr. ARIS WAHYUDI, S.T adalah benar Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1;-----
2. Detail data PTK a.n PRADOTO WIBOWO S.Pd.,M.Pd menerangkan bahwa sdr. PRADOTO WIBOWO adalah Aparatur Sipil Negara dan terdaftar dalam Pangkalan Data Penjaminan Mutu (PADAMU) Pendidikan BPSDMPK-PMP-KEMDIKBUD REPUBLIK INDONESIA;-----
3. Salinan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil a.n PRADOTO WIBOWO menerangkan identitas sdr. PRADOTO WIBOWO;-----
4. Berita acara permintaan keterangan a.n HARIYANTO tanggal 13 Februari 2019 menerangkan bahwa sdr. HARIYANTO diminta untuk menjadi tuan rumah kegiatan kampanye sdr. ZULFAHMI HASAN AZHARI. Dalam keterangan yang didapat, sdr. HARIYANTO mengaku telah didatangi Panwaslu Desa Mataram untuk melakukan pencegahan. Bahwa sdr. HARIYANTO melihat dan mendengar sdr. ARIS WAHYUDI, S.T dan sdr. ZULFAHMI HASAN AZHARI memperkenalkan diri dan mengajak peserta yang hadir untuk memilih dengan melakukan simulasi pencoblosan specimen surat suara pemilihan umum tahun 2019 yang bergambar citra diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1 (Satu) a.n ARIS WAHYUDI, S.T dan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 2 (Dua) a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI. Bahwa dalam keterangannya sdr. HARIYANTO menerangkan terkait absensi kegiatan kampanye dibawa oleh tim kampanye. Saudara Hariyanto mengaku kenal dengan sdr. PRADOTO WIBOWO tetapi tidak mengetahui pekerjaannya;-----
5. Fotocopy KTP a.n HARIYANTO menerangkan identitas sdr. HARIYANTO;-----
6. Foto dan Video hasil pengawasan kampanye di Pekon Mataram dan

- Pekon Tegalsari tanggal 7 Februari 2019 menerangkan bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2019 telah dilaksanakan kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1 (Satu) a.n ARIS WAHYUDI, S.T dan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 2 (Dua) a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI di Pekon Mataram Dan Pekon Tegalsari;--
7. Contoh surat suara pemilu tahun 2019 DPRD Kabupaten Pringsewu untuk simulasi a.n ARIS WAHYUDI, S.T menerangkan bahwa benar Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1 (Satu) a.n ARIS WAHYUDI, S.T melakukan kampanye dan mengajak untuk memilih dengan melakukan simulasi pencoblosan specimen surat suara pemilihan umum tahun 2019 DPRD Kabupaten Pringsewu yang bergambar citra diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1 (Satu) a.n ARIS WAHYUDI, S.T ;-----
 8. Contoh surat suara pemilu 2019 DPRD Provinsi Lampung untuk simulasi a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI menerangkan bahwa benar Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 2 (Dua) a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI melakukan kampanye dan mengajak untuk memilih dengan melakukan simulasi pencoblosan specimen surat suara pemilu tahun 2019 DPRD Provinsi Lampung yang bergambar citra diri Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI;-----
 9. Contoh surat suara pemilu tahun 2019 DPR RI untuk simulasi menerangkan bahwa, adanya pembagian specimen surat suara pemilu 2019 DPR RI yang dilakukan oleh tim kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 Partai PDIP a.n ARIS WAHYUDI, S.T dan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 Partai PDIP a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI;-----
 10. Contoh surat suara pemilu 2019 DPD RI untuk simulasi menerangkan bahwa adanya pembagian specimen surat suara pemilu 2019 DPD RI yang dilakukan oleh tim kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 dari Partai PDIP Nomor urut 1(Satu) a.n ARIS WAHYUDI, S.T dan Calon Anggota DPRD Kabupaten

Pringsewu Dapil 3 Partai PDIP Nomor urut 2 (Dua) a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI;-----

- 11 Contoh surat suara pemilu 2019 Presiden dan Wakil Presiden untuk simulasi a.n Ir.H. JOKO WIDODO dan Prof.DR.(H.C) KH. MA'RUF AMIN menerangkan bahwa benar Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 dari Partai PDIP Nomor urut 2 (Dua) a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI melakukan kampanye dan mengajak untuk memilih dengan melakukan simulasi pencoblosan specimen surat suara pemilihan umum tahun 2019 Presiden dan Wakil Presiden untuk simulasi a.n Ir.H JOKO WIDODO dan Prof.Dr.(H.C) KH MA'RUF AMIN;-----
- 12 Salinan STTP a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI menerangkan bahwa STTP yang diterbitkan Polda Lampung Nomor : STTP/31/I/YAN.2.2/2019/Diintelkam Polda Lampung tanggal 25 Januari 2019 terkait izin kegiatan kampanye tatap muka tanggal 6-8 Februari 2019 di Pekon Mataram dan Pekon Tegalsari a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI.-----

3. Uraian Jawaban Terlapor-----

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 dalam sidang pemeriksaan Terlapor memberikan jawaban secara lisan dengan pokok uraian sebagai berikut:-----

Terlapor a.n ARIS WAHYUDI, S.T :-----

1. Bahwa benar Terlapor melakukan kegiatan sosialisasi tentang simulasi pencoblosan specimen surat suara pemilu 2019 di Pekon Mataram dan di Pekon tegalsari pada tanggal 7 Februari 2019 ;-----
2. Bahwa terlapor tidak membentuk tim kampanye dan tidak pernah melibatkan ASN dalam kegiatan kampanye dalam pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 1 (Satu) ; -----
3. Bahwa benar untuk kegiatan tanggal 6-8 Februari 2019 STTP yang terlapor gunakan adalah STTP a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI karena Terlapor beranggapan bahwa Terlapor dan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 2 (Dua) a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI adalah satu kesatuan;-----
4. Bahwa benar terlapor melakukan simulasi pencoblosan yang bertujuan untuk memberikan pelajaran dan mensosialisasikan

- kepada masyarakat supaya masyarakat faham apa yang harus dilakukan pada tanggal 17 april 2019 mendatang;-----
5. Bahwa kegiatan yang terlapor lakukan di tiga titik yaitu satu titik di Pekon Mataram dan dua titik Pekon Tegalsari pada tanggal 7 Februari 2019 dilakukan dalam waktu yang bersamaan sehingga disetiap titik terlapor hanya diberi waktu sekira lima menit ;-----
 6. Bahwa sebagian besar keluarga terlapor adalah ASN, ketika dalam setiap kegiatan yang terlapor lakukan banyak dibantu oleh ASN maka itu adalah bentuk empaty dari keluarga atas pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1 (Satu).-----

4. Keterangan Saksi-saksi -----

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 dalam sidang pemeriksaan pembuktian Penemu mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Utama Priangga bin Sukarman -----

- a. Bahwa Saksi melihat telah terlaksana kegiatan kampanye tatap muka di Pekon Mataram pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 13.30 WIB;-----
- b. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan kampanye tatap muka adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);-----
- c. Bahwa Saksi hadir di lokasi kampanye tatap muka sebelum acara di mulai;-----
- d. Bahwa Saksi sudah pernah di *Briefing* oleh Panwaslu Kecamatan Gadingrejo terkait tata cara pengawasan pada tanggal 6 Februari 2019 ;-----
- e. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan kampanye di Pekon Mataram dilakukan di kediaman sdr. HARIYANTO;-----
- f. Bahwa Saksi melihat yang hadir di acara kampanye tatap muka tersebut adalah warga, sdr. ZULFAHMI HASAN AZHARI dan sdr. ARIS WAHYUDI, S.T beserta rombongan;-----
- g. Bahwa saksi mengetahui bahwa kegiatan pada tanggal 7 Februari 2019 adalah kampanye tatap muka a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI;-----
- h. Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan kampanye tatap muka di Pekon Mataram dari STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)

yang diteruskan oleh Panwaslu Kecamatan Gadingrejo dua hari sebelum pelaksanaan kampanye tersebut digelar;-----

- i. Bahwa Saksi melihat Terlapor dan sdr. ZULFAHMI HASAN AZHARI menyampaikan sambutan di Pekon Mataram, dalam sambutan tersebut terlapor hanya memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 2 (Dua) a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 3 (Gadingrejo) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1(Satu) a.n ARIS WAHYUDI, S.T;-----
- j. Bahwa Saksi telah melakukan pencegahan ke kediaman sdr. HARIYANTO pada pukul 11.00 WIB sebelum acara di mulai-----

2 Gilang Alkautsar bin Eko Priyanto-----

- a. Bahwa benar Saksi melihat telah terlaksana kegiatan kampanye tatap muka di Pekon Tegalsari pada tanggal 7 Februari 2019;---
- b. Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan kampanye tatap muka di Pekon Tegalsari dari STTP yang diteruskan oleh Panwaslu Kecamatan Gadingrejo;-----
- c. Bahwa Saksi mengetahui STTP yang digunakan a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI terkait kampanye yang akan dilaksanakan pada tanggal 6-8 Februari 2019 di Pekon Mataram dan Pekon Tegalsari;-----
- d. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan kampanye di titik pertama di kediaman sdr. EKO dan di titik kedua di kediaman sdr. WAGIYANTO;-----
- e. Bahwa Saksi mengetahui peserta yang terdaftar di STTP adalah 50 orang, sedangkan yang hadir sekira 100 orang disetiap titik;--
- f. Bahwa Saksi telah melakukan pencegahan di kediaman sdr. EKO pada pukul 13.00 WIB sebelum acara di mulai;-----
- g. Bahwa Saksi hanya melakukan pencegahan di kediaman sdr. EKO;-----
- h. Bahwa Saksi melihat sdr. ARIS WAHYUDI, S.T dan sdr. ZULFAHMI HASAN AZHARI datang setelah dilakukan simulasi pencoblosan specimen surat suara pemilu 2019 oleh tim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);-----
- i. Bahwa Saksi melihat yang menyampaikan sambutan adalah

Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1 (Satu) a.n ARIS WAHYUDI, S.T dan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 2 (Dua) a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI, dalam sambutan tersebut hanya memperkenalkan diri dan mengingatkan untuk tidak golput;-----

- j. Bahwa Saksi mendengar sdr. Aris mengatakan “*Ojo lali wonge dewe*” dalam sambutannya;-----
- k. Bahwa Saksi melihat untuk bahan kampanye yang dibagikan dalam kegiatan tersebut adalah jilbab dan specimen surat suara pemilu 2019 Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 2 (Dua) a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI.-----

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 dalam sidang pemeriksaan pembuktian Terlapor mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Iwan bin Sutarso-----

- a. Bahwa Benar Saksi merupakan relawan dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1 a.n ARIS WAHYUDI, S.T;-----
- b. Bahwa benar selain sebagai relawan Saksi adalah pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);-----
- c. Bahwa Saksi mengetahui Terlapor tidak pernah membentuk tim pemenangan dalam pencalonan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1 (Satu);-----
- d. Bahwa Saksi mengetahui silsilah keluarga besar Terlapor termasuk yang ASN;-----
- e. Bahwa Saksi mengetahui Terlapor tidak pernah melibatkan keluarga besarnya yang ASN dalam kegiatan pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1(satu);-----
- f. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terlapor melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian terkait dengan kegiatan yang dilakukan;-----

- g. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada intruksi kepada keluarga besar Terlapor untuk ikut dalam kegiatan kampanye.-----
- h. Bahwa Saksi melihat ada Panwaslu di kegiatan yang terjadi di Pekon Tegalsari.-----

5. Kesimpulan Penemu dan Terlapor-----

- a. **Bahwa dalam sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Penemu tidak mengajukan kesimpulan:-----**
- b. **Bahwa dalam sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Terlapor mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----**

- Bahwa proses yang berkaitan dengan kegiatan di Pekon Mataram dan Pekon Tegalsari yang disangkakan oleh penemu kepada Terlapor berkaitan dengan barang bukti tidak memenuhi unsur. Dari awal Terlapor berkomitmen tidak akan melibatkan keluarga besarnya yang ASN;-----
- Bahwa Terlapor mengakui belum memegang STTP pada saat kegiatan kampanye tatap muka pada tanggal 7 Februari 2019. Namun Terlapor sudah berkordinasi dengan Kepolisian dan Panwaslu Kecamatan Gadingrejo;-----
- Bahwa berkaitan dengan STTP yang digunakan Terlapor dalam kegiatan kampanye tatap muka di Pekon Mataram dan di Pekon Tegalsari adalah benar a.n sdr. ZULFAHMI HASAN AZHARI. Terlapor beranggapan bahwa kegiatan Terlapor dan kegiatan sdr. ZULFAHMI HASAN AZHARI adalah suatu satu kesatuan.-----

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- a) **Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah :-----**

- Bahwa benar Terlapor a.n ARIS WAHYUDI, S.T merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1 (Satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor : 84/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang ditetapkan di

- Pringsewu tanggal 20 September 2018 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Pringsewu A. Andoyo, M.T.I;-----
- Bahwa benar Terlapor melakukan kegiatan kampanye tatap muka pada tanggal 7 Februari 2019 di Pekon Mataram dan Pekon Tegalsari;-----
 - Bahwa Terlapor Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1(Satu) a.n ARIS WAHYUDI, S.T menyatakan tidak pernah melibatkan ASN dalam kegiatan kampanye yang dilakukan, meskipun sebagian besar keluarga terlapor merupakan ASN;-----
 - Bahwa Terlapor a.n ARIS WAHYUDI, S.T berpendapat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu telah mengajukan pembuatan STTP kepada Kepolisian, namun karena ketidaktahuan tentang prosedur maka terjadi penundaan untuk pembuatan STTP tersebut ;-----
 - Bahwa dalam kampanye tatap muka yang dilakukan Terlapor terdapat pembagian Jilbab;-----
 - Bahwa benar Terlapor a.n ARIS WAHYUDI, S.T memberikan sambutan yang dalam sambutannya Terlapor memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 3 (Gadingrejo) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor Urut 1(Satu);-----
 - Bahwa Saksi a.n Hutama Priangga menyatakan benar pada tanggal 7 Februari 2019 terjadi kegiatan kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 3 (Gadingrejo) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 1(Satu) a.n ARIS WAHYUDI, S.T dan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 (Pringsewu, Peswaran, Metro) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 2 (Dua) a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI sekira pukul. 14.00 WIB di Pekon Mataram;-----
 - Bahwa benar Saksi a.n Hutama Priangga menyatakan Terlapor berkampanye dengan menggunakan STTP a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI;-----
 - Bahwa Saksi a.n Hutama Priangga melihat Terlapor menyampaikan sambutan yaitu memperkenalkan nama, alamat

dan perihal pencalonan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nomor urut 1 (Satu) a.n ARIS WAHYUDI, S.T;-----

- Bahwa Saksi a.n Gilang Alkautsar menyatakan benar pada tanggal 7 Februari 2019 terjadi kegiatan kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 3 (Gadingrejo) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 1 a.n ARIS WAHYUDI, S.T dan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 (Pringsewu, Peswaran, Metro) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 2 (Dua) a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI sekira pukul. 15.30 WIB di Pekon tegalsari;-----
- Bahwa benar Saksi a.n Gilang Alkautsar menyatakan Terlapor berkampanye dengan menggunakan STTP a.n ZULFAHMI HASAN AZHARI;-----
- Bahwa Saksi a.n Gilang Alkautsar melihat Terlapor menyampaikan sambutan yaitu memperkenalkan nama, alamat dan perihal pencalonan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 1 (Satu) a.n ARIS WAHYUDI, S.T;-----
- Bahwa Saksi a.n Iwan merupakan relawan dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1 (Satu) a.n Aris Wahyudi, S.T ;--
- Bahwa Saksi mengetahui Terlapor tidak pernah membentuk tim pemenangan dalam pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1 (Satu);-----
- Bahwa Saksi mengetahui Terlapor tidak pernah melibatkan keluarga besarnya yang ASN dalam kegiatan pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 1 (Satu);-----
- Bahwa Saksi a.n Iwan mengetahui tidak ada intruksi kepada keluarga besar Terlapor untuk ikut dalam kegiatan kampanye.---

b) **Bahwa berdasarkan fakta – fakta, Majelis pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut :-----**

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu-----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :-----

“1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu”-----

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :-----

“memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi :-----

“Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”-----

4. Bahwa Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan :-----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”; kemudian Ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”; kemudian Ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi; kemudian Ayat (6) yang berbunyi “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa :-----

- a. Perbaikan adminisitrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan;-----*
- b. teguran tertulis;-----*
- c. tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----*
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.-----*
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :-----
“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”.-----
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :-----
“Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu”.-----
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum bahwa :-----

Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:-----
“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif TSM”.-----

Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:-----
“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.”-----

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor: 002/TM/PL/ADM/Kab/08.12/II/2019 merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu--

- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Gadingrejo yang pada pokoknya menguraikan adanya Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 3 nomor urut 1 atas nama ARIS WAHYUDI, S.T yang diduga mengikutsertakan ASN dalam kegiatan kampanye tatap muka yang dilakukan;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Gadingrejo yang pada pokoknya menguraikan adanya Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 3 nomor urut 1 atas nama ARIS WAHYUDI, S.T yang diduga melakukan kampanye dengan metode pertemuan tatap muka tanpa menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye;-----
- Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh Penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----
 1. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (35) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri Peserta Pemilu”*;-----
 2. Sebagaimana ketentuan Pasal 267 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa :-----
 - (1) *Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara tanggung*

jawab; -----

(2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.-----

3. Sebagaimana Ketentuan Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota”;-----

4. Sebagaimana Ketentuan Pasal 275 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa :-----

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui : -----

b. Pertemuan tatap muka; -----

5. Sebagaimana ketentuan Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara”;-----

6. Sebagaimana ketentuan Pasal (29) ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang “Kampanye Pemilihan Umum petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;-----

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terlapor pada saat melakukan kampanye tatap muka

- tidak menggunakan STTP;-----
- Bahwa Terlapor melalui Staff Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengajukan STTP ke pihak Kepolisian secara kolektif yang memuat semua Caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), namun pengajuan tersebut tidak dikabulkan dikarenakan belum ada jadwal yang jelas dalam kegiatan kampanye;-----
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terlapor pada saat melakukan kampanye tatap muka di duga melibatkan ASN;-----
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terlapor dalam acara tersebut menyampaikan sambutan dan memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 3 Nomor urut 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) a.n ARIS WAHYUDI, S.T;-----
 - Bahwa terhadap kegiatan pengenalan unsur citra diri yang dilakukan Terlapor a.n ARIS WAHYUDI, S.T maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan Kampanye;-----
 - Bahwa benar ada pembagian bahan kampanye setelah acara selesai yaitu berupa jilbab;-----
 - Bahwa Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat, berdasarkan Peraturan perundang-undangan, alat bukti, serta fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terlapor a.n ARIS WAHYUDI, S.T selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 1 (Satu). Yang dilakukan Terlapor adalah kegiatan kampanye tatap muka dengan melanggar metode kampanye tatap muka tanpa STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dan mengikutsertakan ASN.-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Terlapor a.n ARIS WAHYUDI, S.T merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 3 (Gadingrejo), Nomor Urut 1, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);-----

2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 3 (Gadingrejo), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor Urut 1 a.n ARIS WAHYUDI, S.T;-----
3. Bahwa majelis berkesimpulan tidak relevan untuk mempertimbangkan terkait dengan dugaan mengikutsertakan ASN yang dilakukan oleh Terlapor a.n ARIS WAHYUDI, S.T Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 3 (Gadingrejo), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 1 (Satu) pada kegiatan Kampanye Tatap Muka di Pekon Mataram dan Pekon Tegalsari;-----
4. Bahwa majelis berkesimpulan Terlapor a.n ARIS WAHYUDI, S.T Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 3 (Gadingrejo), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 1, telah melakukan Kampanye dengan tidak menggunakan STTP pada kegiatan kampanye tatap muka tanggal 7 Februari 2019;-----
5. Bahwa majelis berkesimpulan Terlapor a.n ARIS WAHYUDI, S.T Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 3 (Gadingrejo), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nomor urut 1 telah terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu berupa kampanye dengan tanpa menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye;-----
6. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, Majelis Pemeriksa menyimpulkan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga terhadap Temuan ini dinyatakan diterima.-----
7. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, Majelis Pemeriksa menyimpulkan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga terhadap Temuan ini dinyatakan

diterima.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu yaitu Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal (29) Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum ;-----
2. Memberikan Sanksi berupa larangan kampanye dalam bentuk apapun selama 1 (Satu) minggu / 7 (Tujuh) hari kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 3 (Gadingrejo), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 1, a.n ARIS WAHYUDI, S.T terhitung sejak putusan ini dibacakan;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pringsewu oleh **1) Azis Amriwan, M.Si** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; **2) M. Fathul Arifin, S.Pd.I** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; **3) Fajar Faklevi, S.Pd** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing – masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019.-----

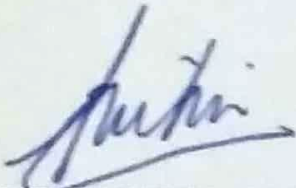
Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Pringsewu

Ketua



AZIS AMRIWAN, M.Si

Anggota



M. FATHUL ARIFIN, S.Pd.I

Anggota



FAJAR FAKHLEVI, S.Pd